



Dinas Sosial

Jl. Gatot Subroto Kampung Baru 35383 082368462669

<http://www.Dinsostanggamus.com>

Pemerintah Kab. Tanggamus / Dinas Sosial

Standar Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti

No. SK :

Persyaratan

1. Memiliki Keterbatasan Fisik, Mental, Intelektual atau Sensorik dalam Jangka Waktu Lama
2. Mengalami Hambatan dalam bekerja sehari-hari
3. Tidak mampu memecahkan masalah
4. Penyandang Disabilitas Fisik : Tubuh, Netra, Rungu Wicara
5. Disabilitas Mental
6. 1. Memiliki Keterbatasan Fisik, Mental, Intelektual atau Sensorik dalam Jangka Waktu Lama
7. memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Sosial

Jl. Gatot Subroto Kampung Baru 35383 082368462669

<http://www.Dinsostanggamus.com>

Pemerintah Kab. Tanggamus / Dinas Sosial



1. Data Pengaduan
2. Kedaruratan
3. Pemenuhan Kebutuhan Dasar (Permakanan, Sandang, Alat Bantu, Pembekalan Kesehatan, Pemberian bimbingan Fisik, Mental dan Sepiritual)
4. Data Pengaduan
5. pengumpulan dan pengelolaan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, menyusun rencana pemenuhan pelayanan dasar, pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar



Dinas Sosial

Jl. Gatot Subroto Kampung Baru 35383 082368462669

<http://www.Dinsostanggamus.com>

Pemerintah Kab. Tanggamus / Dinas Sosial

Waktu Penyelesaian

4 Bulan

1. Pengumpulan dan pengelolaan Data 1 Bulan
2. Perhitungan Kebutuhan 5 – 15 Hari
3. Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan 1 Bulan
4. Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar 5 – 20 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Barang Dan Jasa

Pengaduan Layanan

Pengaduan disampaikan melalui Call Center

Dinas Sosial pada Nomor 0822 8288 2948 atau dapat disampaikan melalui Kotak Saran pada Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus.